

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh makhluk hidup di muka bumi. Manusia sebagai bagian dari makhluk hidup dipercayakan untuk menguasai, menggunakan serta memanfaatkan tanah tersebut. Manusia diberikan kepercayaan tersebut karena memiliki akal budi, sehingga dapat menguasai, menggunakan serta memanfaatkan tanah dengan arif dan bijaksana. Pandangan kosmis religius tersebut menjadi landasan bahwa tanah merupakan hak dasar setiap manusia.

Tanah sebagai hak dasar setiap manusia yang bernilai penting dan strategis. Tanah bernilai penting dan strategis bagi manusia karena secara lahiriah manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Menurut Notonagoro, relasi antara orang perseorangan dan masyarakat dalam kaitannya dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat kedwitunggalan yang tidak dapat dipisahkan¹. Hubungan antara tanah dengan manusia maupun masyarakat tidak dapat dipisahkan karena tanah merupakan tempat manusia tumbuh dan berkembang serta penunjang kehidupan manusia. Pandangan tersebut menjadi dasar atau landasan pemikiran bahwa tanah mempunyai arti serta makna yang sangat istimewa.

¹Maria S. W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 42.

Tanah mempunyai arti serta makna yang sangat istimewa dalam masyarakat agraris dan bahari seperti bangsa Indonesia. Tanah dipandang sebagai wujud eksistensi akar sosial-budaya, alat produksi utama, simbol eksistensi dan status sosial ekonomi². Arti dan makna tanah yang istimewa tersebut menyebabkan tanah merupakan sumber daya yang penting serta strategis. Pemahaman tersebut telah disadari serta dipahami jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika NKRI belum terbentuk, bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai masyarakat adat telah mendiami seluruh wilayah Nusantara.

Masyarakat adat tersebut memahami arti penting dan strategis dari tanah. Masyarakat adat di Indonesia meletakkan pemahaman tentang arti penting serta strategis dari tanah dalam berbagai ketentuan hukum adat. Menurut ketentuan dalam hukum adat, tanah dipandang sebagai sebuah benda yang memiliki sifat religio-magis. Tanah dipandang bersifat religio-magis karena terdapat hubungan yang terjalin antara tanah dengan manusia yang bersifat religio-magis. Tanah merupakan tempat tinggal dari dayang-dayang pelindung serta roh leluhur persekutuan adat³. Fakta itu menjadi dasar pemikiran bahwa antara tanah dengan manusia terdapat hubungan yang bersifat religio-magis.

² Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan : regulasi, kompensasi, penegakan hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

³ Soerojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan Keempat, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 197

Tanah merupakan tempat tinggal serta tempat dimana para warga masyarakat yang telah meninggal dikebumikan atau diperabukan⁴. Tanah juga dipandang sebagai simbol pemersatu serta harga diri dari persekutuan adat tersebut. Masyarakat adat memandang tanah sebagai suatu sarana atau wadah bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pandangan itu berdasarkan pada fakta bahwa tanah merupakan tempat berburu, memungut hasil hutan, areal pertanian dan peternakan. Pandangan serta fakta itu mengakibatkan suatu masyarakat adat memiliki keterikatan dengan wilayah yang berada di sekitarnya. Keterikatan tersebut terjadi karena wilayah di sekitarnya telah didiami bahkan telah dikuasai dalam waktu yang lama. Keterikatan yang telah terjadi tersebut mendasari pandangan bahwa tanah yang dikuasai dan dimilikinya merupakan wilayah tumpah darahnya. Pandangan itu menjadi dasar bagi masyarakat adat guna melindungi tanah atau wilayah yang telah dikuasai dan bahkan dimilikinya dari kekuasaan atau orang-orang dari luar masyarakat adat tersebut.

Fakta tersebut menunjukkan arti penting dan strategis dari tanah bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Arti penting dan strategis dari tanah juga disadari oleh para pendiri NKRI. Ketika mendirikan NKRI, para pendiri atau *founding fathers* itu memahami pula arti penting serta strategisnya tanah. Tanah dipandang serta dipahami sebagai suatu sarana pembentuk dan pemersatu sebuah negara. Pemahaman tentang arti penting serta strategis dari tanah tersebut termuat secara eksplisit dalam Pancasila

⁴ Dominikus Rato, 2009, *Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial (Kasus Ngadha-Flores)*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 8-9

sebagai Landasan Idiil yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di NKRI. Arti dan makna dari tanah yang sangat penting serta strategis itu diatur lebih lanjut secara konstitusional. Pengaturan secara konstitusional tersebut termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi Hukum Tanah Nasional di NKRI. Ketentuan yang telah diatur dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa Negara telah diberikan suatu kewenangan secara konstitusional untuk mengatur penguasaan, penggunaan serta pemanfaatan atas tanah dari dan oleh seluruh warganegara Indonesia, termasuk di dalamnya masyarakat adat. Penguasaan, penggunaan serta pemanfaatan atas sebidang tanah oleh suatu masyarakat adat diatur secara tegas dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat. Pengaturan terhadap pengakuan dan penghormatan masyarakat adat tersebut diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan terhadap hak-hak dari suatu masyarakat adat diatur pula secara konstitusional. Pengaturan terhadap hak-hak yang dimiliki bahkan melekat dalam suatu masyarakat adat lebih lanjut diatur dalam ketentuan

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional terhadap pengakuan serta perlindungan hak-hak dari masyarakat adat. Pengaturan yang termuat dalam kedua pasal tersebut mengamankan bahwa hak-hak yang ada dari suatu masyarakat adat wajib dihormati oleh siapapun. Ketentuan tersebut memerintahkan agar hak-hak dari suatu masyarakat adat termasuk hak atas tanah adat atau tanah ulayat harus dihormati serta dilindungi⁵. Ketentuan yang telah diatur dalam kedua pasal dalam UUD 1945 tersebut, pada pelaksanaannya dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001, khususnya Pasal 4 butir j menentukan bahwa:

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Ketentuan dalam pasal 4 butir j Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 tersebut, merupakan penjabaran Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengaturan yang telah tertuang dalam Pasal 4 butir j Tap MPR Nomor IX Tahun 2001, menegaskan pengaturan yang telah tertuang secara

⁵ <http://www.gunungmaskab.go.id/informasi/ucapan-dirgahayu-ke-8-kab-gunung-mas-dari-pemprov-kalteng.html>, H.M. Hadin Muhjad, *Peran dan Fungsi Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Penguatan dan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Istiadat di Daerah*, Diakses pada tanggal 28 April 2014.

konstitusional pada Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Penegasan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar penghormatan dan perlindungan hak-hak dari suatu masyarakat adat dipenuhi oleh negara.

Pengakuan terhadap hak-hak dari masyarakat adat atas tanah telah diatur dalam suatu undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria, mengatur tentang pemberian wewenang dari negara serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dari suatu masyarakat adat. Undang-Undang Pokok Agraria tersebut memiliki nama singkatan resmi yaitu UUPA. Pasal 2 ayat (4) UUPA menentukan bahwa:

Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan pasal itu mengamanatkan adanya pemberian sebagian kewenangan. Sebagian dari kewenangan tersebut berupa kewenangan guna mengatur penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Pengaturan yang termuat dalam ketentuan pasal tersebut memiliki implikasi yuridis terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat dapat mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. UUPA juga mengakui tentang hak masyarakat adat

atas tanah atau tanah ulayat. Pengaturan tersebut diatur dalam ketentuan

Pasal 3 UUPA. Ketentuan dalam Pasal 3 UUPA, menentukan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum pengakuan Negara atas atau terhadap hak masyarakat adat atas tanah atau tanah ulayat. Pengakuan terhadap hak ulayat tersebut diberikan dengan beberapa syarat tertentu.

Persyaratan yang menjadi dasar pengakuan hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya. Pengakuan bersyarat tersebut memberikan kewenangan bagi masyarakat adat untuk menentukan pengelolaan tanah di wilayahnya.

Pengelolaan tanah yang dilakukan oleh suatu masyarakat adat di dalam wilayahnya sering menimbulkan konflik atau sengketa. Sengketa tersebut terjadi baik dalam internal maupun eksternal masyarakat adat. Penyebab dari sengketa yang terjadi baik di internal maupun eksternal masyarakat adat, karena kurangnya kesadaran masyarakat hukum adat, kurang jelas batas sepadan tanah hak ulayat dan kurang berperannya kepala adat atau lembaga adat di dalam masyarakat hukum adat⁶. Sengketa tersebut dialami juga oleh masyarakat adat yang berada di wilayah Kabupaten Nagekeo.

⁶ Maria D. Muga, 2008, *Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah-Tanah Ulayat di Kecamatan Soa-Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur)*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 4.

Masyarakat Adat yang berada di Kabupaten Nagekeo mengalami sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah hak ulayat. Sengketa tersebut dapat terjadi karena adanya gugatan terhadap tatanan adat yang sering berujung kepada pengingkaran terhadap nilai dan norma yang disepakati bahkan dihayati secara turun temurun. Pengingkaran terhadap nilai dan norma tersebut terjadi pada sengketa tanah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo.

Sengketa tanah itu terjadi antara Masyarakat Adat Lape dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nagekeo. Tanah yang menjadi obyek dari sengketa itu terletak atau berada di Poma Mela, Peninganga, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo⁷. Penyebab dari sengketa tanah tersebut karena pembangunan kantor tersebut berada di luar wilayah yang telah diserahkan oleh Masyarakat Adat Lape. Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape sebagai representasi atau perwakilan dari Masyarakat Adat Lape telah menyerahkan sebagian dari tanah ulayatnya kepada Pemda Kabupaten Nagekeo⁸. Tanah yang diserahkan tersebut tidak termasuk lokasi yang digunakan oleh Pemda untuk membangun kantor DPRD Nagekeo. Tanah yang digunakan tersebut merupakan tanah ulayat Masyarakat Adat Lape yang telah digarap oleh anggotanya yang bernama Konrardus Remi dan keluarganya tetapi Pemda Nagekeo menyatakan

⁷ <http://nagekeopos.blogspot.com/2012/10/forum-nagekeo-bersatu-perang-wacana.html>, Nagekeo Bersatu, *Forum Nagekeo Bersatu Perang Wacana untuk Konflik Tanah di Mbay*, Diakses pada tanggal 22 Mei 2014.

⁸ Wawancara dengan Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape, Tanggal 8-12 Januari 2014

bahwa tanah tersebut telah diserahkan oleh pemilik tanah lainnya versi Pemda. Konradus Remi yang didukung oleh LPA Lape mengajukan gugatan terhadap Pemda dan pemilik tanah versi Pemda ke Pengadilan Negeri Bajawa.

Pengadilan Negeri (PN) Bajawa menerima gugatan tersebut dan memenangkan Konradus Remi selaku penggugat. Pemda bersama dengan para tergugat lainnya mengajukan banding hingga tingkat Kasasi. Putusan banding maupun putusan kasasi memenangkan pihak terbanding dalam hal ini Konradus Remi. Putusan tersebut diperkuat dengan putusan eksekusi yang berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung. Selama sengketa diadili di Pengadilan, LPA Lape sangat berperan penting dengan membantu maupun mendukung anggota masyarakat adatnya. Salah satu peran dari LPA Lape yang sangat penting yaitu adanya pengakuan oleh LPA Lape terhadap tanah yang telah digarap oleh Konradus Remi beserta keluarganya dalam berbagai persidangan di Pengadilan. Bantuan serta dukungan yang telah diberikan oleh LPA Lape tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melindungi setiap kepentingan dan hak dari Masyarakat Adat Lape baik individu maupun keseluruhan terhadap pihak di luar masyarakat adatnya.

Tugas dan fungsi telah dilaksanakan oleh LPA dalam penyelesaian kasus tersebut. Hal tersebut menarik perhatian penulis mengenai tugas dan fungsi LPA Lape dalam penyelesaian sengketa tersebut. Berkaitan dengan tugas dan fungsi LPA Lape yang sangat penting dan strategis dalam setiap

penyelesaian sengketa tersebut, maka penulis mengangkat problematika tersebut dalam sebuah penulisan hukum atau skripsi dengan judul “Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Nagekeo-Flores-Provinsi NTT (Studi Kasus Sengketa Tanah Kantor DPRD Nagekeo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape?
2. Apakah tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam penyelesaian sengketa telah mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Nagekeo-Flores-Provinsi NTT?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape, khususnya sengketa tanah Kantor DPRD Nagekeo.

2. Mengetahui tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape, telah mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Nagekeo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan serta memperkaya pengetahuan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Agraria/Pertanahan yang berkaitan dengan tanah ulayat dan wewenang dari Kepala Adat atau Lembaga Persekutuan Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar menghormati serta dapat melindungi hak-hak masyarakat adat dalam kegiatan pembangunan. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat khususnya hak masyarakat adat atas tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah

Kabupaten Nagekeo dalam mengatur penguasaan, penggunaan serta pemanfaatan tanah di Kabupaten Nagekeo, khususnya tanah-tanah hak ulayat masyarakat adat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengakui serta menghormati kepala atau lembaga masyarakat adat dan dapat diatur dalam peraturan daerah tentang tugas serta fungsinya dari lembaga persekutuan adat maupun kepala adat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa tanah khususnya yang berkaitan dengan tanah hak ulayat masyarakat adat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian serta pemahaman bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Nagekeo tentang tugas dan fungsi dari Lembaga Persekutuan Adat dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Nagekeo (Studi Kasus Sengketa Tanah Kantor DPRD Nagekeo)” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari Penulisan Hukum atau Skripsi maupun Tesis yang lain. Penelitian dengan

judul tersebut hingga hari ini belum ada. Apabila di kemudian hari diketahui ada jenis penelitian yang sama dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan keduanya dapat saling melengkapi.

Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah tanah hak ulayat dan peran lembaga adat, tetapi secara substansi, pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan Peran Lembaga Adat dan sengketa Tanah Ulayat yang pernah dilakukan adalah:

1. Penulisan Tesis

a. Judul Tesis : Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah-Tanah Ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur)

b. Identitas Penulis : Maria D. Muga, SH; NIM B4B006166; Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang; 2008.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Mengapa sengketa tanah-tanah hak ulayat sering terjadi di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur?
- 2) Bagaimanakah peranan kepala adat/Mosalaki dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat melalui upaya mediasi

yang terjadi di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur?

- 3) Apa hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Propinsi Nusa Tenggara Timur dan bagaimana cara mengatasinya?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Hal-hal yang menyebabkan sering terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Negara atau Pemerintah, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurangnya sosialisasi.
- 2) Peranan Kepala adat/Mosalaki dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, di mana setiap perbuatan maupun tindakan Kepala Adat harus berdasarkan pada 3 sifat yaitu menjaga keamanan

masyarakat sesuku, memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku dan memelihara derajat agama dan kepercayaan.

- 3) Hambatan-hambatan yang sering terjadi adalah faktor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan pemilik tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga salah satu pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga di luar para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga lainnya dapat muncul pada saat musyawarah sengketa tanah telah menemukan solusinya dan para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya yang muncul dan menyatakan bahwa dia juga mempunyai hak yang sama atas tanah yang disengketakan dan mengajukan keberatan, sehingga memunculkan masalah baru yang harus diselesaikan.

Persamaan antara skripsi yang diteliti dengan tesis ini adalah topik yang dikaji. Topik yang dikaji tersebut terkait dengan peranan pemimpin masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat. Perbedaan antara penelitian tesis dengan penelitian yang dilakukan antara lain terletak pada lokasi penelitian. Penelitian tesis ini dilakukan di Kecamatan Soa yang berbeda dengan lokasi dari Masyarakat Adat Lape. Penelitian tesis ini lebih menekankan pada upaya penyelesaian sengketa tanah hak ulayat melalui mediasi,

sedangkan penelitian yang dilakukan tidak membatasi penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dalam bentuk mediasi. Penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada penyelesaian sengketa tersebut telah mewujudkan kepastian hukum. Selain itu metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan hukum atau skripsi yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan metode yang digunakan dalam tesis tersebut.

2. Penulisan Skripsi

a. Judul Skripsi : Eksistensi dan Upaya Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 5 Tahun 1999 di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Identitas Penulis : Evodius Rosina Waso; NPM 96 05 06093; Program Kekhususan : Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta; 2006.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana eksistensi hak ulayat di Kabupaten Ngada-NTT dengan berlakunya UUPA jo PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999?
- 2) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada dalam menyelesaikan masalah hak ulayat antar

masyarakat hukum adat setelah berlakunya PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Eksistensi hak ulayat di Kabupaten Ngada tidak diakui karena batas-batas wilayah persekutuan hukum adat dan penguasaannya tidak jelas berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 tidak diakui hak ulayat dikarenakan tidak memenuhi syarat pengakuan hak ulayat yakni tidak adanya masyarakat, tidak adanya wilayah dan tidak adanya hubungan antara masyarakat dan wilayah.
- 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam menyelesaikan masalah hak ulayat yakni akan membuat peraturan daerah sesuai yang diamanatkan Pasal 6 PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, bahwa Pemerintah Daerah (Kabupaten) diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah hak ulayat.

Persamaan antara skripsi yang diteliti dengan skripsi ini terletak pada topik yang dikaji. Kesamaan topik yang dikaji adalah penyelesaian sengketa tanah hak ulayat. Perbedaan antara skripsi yang diteliti dengan skripsi ini terletak pada bidang kajian. Skripsi ini

mengkaji tentang eksistensi hak ulayat dan upaya penyelesaian masalah hak ulayat antar masyarakat adat oleh pemerintah daerah setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat untuk mewujudkan kepastian hukum.

3. Penulisan Skripsi

- a. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Tanah Hak Ulayat Terhadap Kegiatan Reboisasi di Desa Ulu Wae Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai NTT
- b. Identitas Penulis : Adrianus Jerabu; NPM 03 05 08509; Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta; 2010.
- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah perlindungan hukum atas tanah hak ulayat terhadap kegiatan reboisasi di Kabupaten Manggarai, NTT?
- d. Hasil Penelitian : Tanah yang diklaim sebagai tanah negara (hutan lindung dan taman wisata alam) oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebagian besar merupakan *lingko* atau tanah hak ulayat. *Lingko* itu dimiliki oleh kelompok suku yang bersatu yang disebut *gendang* (unit kesatuan adat). Lemahnya pemahaman

partisipasi, karena dalam pemahaman Pemerintah Kabupaten Manggarai partisipasi masyarakat hanya sebatas sosialisasi tanpa ada jaminan bahwa masukan dari masyarakat adalah syarat dari kualitas suatu putusan yang diambil oleh pejabat negara. Pemerintah Kabupaten Manggarai merencanakan definisi hutan Negara sebagai hak milik negara, sehingga dapat bertindak sewenang-wenang mengambil hak-hak masyarakat yang ada dalam negara. Padahal Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan telah menyatakan dengan tegas bahwa hutan negara dapat merupakan hutan adat yang tidak secara serta-merta dapat meniadakan hak ulayat sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya.

Persamaan antara skripsi yang diteliti dengan skripsi ini terletak pada topik yang dikaji. Kesamaan topik yang dikaji adalah tanah hak ulayat. Perbedaan antara skripsi yang diteliti dengan penelitian skripsi ini terletak pada kajiannya. Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan tanah hak ulayat terhadap kegiatan reboisasi. Penelitian yang dilakukan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsi dari Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan kajian yang diteliti dengan judul “Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape untuk Mewujudkan

Kepastian Hukum di Kabupaten Nagekeo-Flores-Provinsi NTT (Studi Kasus Sengketa Tanah Kantor DPRD Nagekeo)” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape adalah lembaga yang mengkoordinasi ketujuh suku dalam Masyarakat Adat Lape⁹.
2. Penyelesaian Sengketa adalah serangkaian aktivitas yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikannya¹⁰.
3. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. (Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat)
4. Masyarakat Adat Lape adalah masyarakat adat yang mendiami wilayah Flores bagian tengah khususnya pada Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, yang terbentuk dari persekutuan 7 (tujuh) suku atau “woe”¹¹.

⁹ Wawancara dengan Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape, Tanggal 8-12 Januari 2014

¹⁰ Maria D. Muga, *Op.Cit.*, hlm. 29

¹¹ Wawancara dengan Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape, Tanggal 8-12 Januari 2014

5. Kepastian hukum yang dimaksud dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat ini adalah kepastian hukum tentang data yuridis dan data fisik dari obyek sengketa atau tanah tersebut (Tinjauan terhadap Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)¹².

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum yang biasa disebut Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*)¹³. Penelitian ini berfokus pada norma hukum (*law in the book*) dan memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku hukum perundang-undangan serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan hukum atau skripsi ini dan tata urutannya

¹² Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 458-459.

¹³ Bernard Arief Sidharta dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan refleksi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 142.

disesuaikan dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang dalam penelitian hukum atau skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

- 8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
 - 11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum pendapat hukum putusan pengadilan, fakta hukum, doktrin, hasil penelitian, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, dokumen, internet dan bahan-bahan atau literatur-literatur hukum internasional yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Nagekeo-Flores-NTT.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan pendukung yang berisi atau memuat tentang pengertian dan defenisi yang berada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder serta tersier.
- b. Wawancara dengan Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape, Bapak Fidelis Philipus Libha (Ketua LPA Lape), Bapak Fabianus Doze (Wakil Ketua LPA Lape) dan Ketua Suku Nakanawe, Bapak Markus Aku.
- c. Wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Ibu Monika E. I. Saquera, SH.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait yang dianalisis secara kualitatif dengan cara merangkaikan serta memahami data-data yang dikelompokkan secara sistematis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau isu hukum yang diteliti. Analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa¹⁴. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk memperoleh kesesuaian antara peraturan dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti.

¹⁴ R. Soeroso, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99

5. Proses Berpikir

Proses yang berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif merupakan metode penyimpulan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi

Bab II : Pembahasan

Bab ini membahas mengenai tinjauan tentang Masyarakat Adat, Tanah Ulayat dan Lembaga Adat, tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum serta Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Lape Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Nagekeo.

Bab III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian yang diteliti dan saran yang akan disampaikan peneliti pada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini.